

Bureaucratic Reform at Religious Affairs Office

Reformasi Birokrasi pada KUA

Syahrudin dan Julaeha

Rumah Moderasi Islam (RUMI)

email: rumi_moderasi@yahoo.co.id

Abstract: Bureaucratic reforms are mandated by the law, which affirmed that the bureaucracy should be run in a professional, transparent and accountable. Religious Affairs Office (KUA) as an institution under the Ministry of Religious Affairs required to have bureaucratic reform in providing excellent service to the community. Since 2013, has published various concrete steps as bureaucratic reform efforts at Religious Affairs Office. As the result, now slowly but sure Religious Affairs Office level of service quality has improved and satisfy the public.

Abstraksi: Reformasi Birokrasi merupakan amanat UU, yang mana ditegaskan bahwa birokrasi harus dijalankan secara profesional, transparan dan akuntabel. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi di bawah Kementerian Agama dituntut melakukan reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sejak tahun 2013, telah terbit berbagai langkah kongkrit upaya reformasi birokrasi pada KUA. Hasilnya, kini perlahan tapi pasti tingkat kualitas pelayanan KUA telah meningkat dan memuaskan publik.

Keywords: Reform, bureaucracy, excellent service

A. Pendahuluan

Tak bisa dihindari, persepsi publik terhadap Kantor Urusan Agama (KUA) masih sangat rendah. Adalah ketersediaan sarana dan prasaranan yang minim serta masih adanya penyelewengan oleh “oknum.” Walhasil, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) *merelease* hasil survei mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2014 menunjukkan skor untuk pencatatan nikah masih di bawah rata-rata diantara lembaga lain di bawah Kemenag, yakni hanya mencapai skor 5,7.¹

Pro dan kontra bertemu di ruang publik. Ada mereka yang membela, tak sedikit pula yang mencoba meluruskan dengan asumsi bahwa persepsi tersebut tidak berlaku secara general. Dalam kata lain, pelanggaran tersebut “tidak terjadi” di seluruh tempat. Faktanya, jauh lebih banyak KUA yang penuh basah dengan keringat untuk melayani wilayah dengan jangkauan sangat luas dan medan yang berat. Ada mereka yang harus menembus ganasnya ombak lautan atau terjalnya jalan pegunungan, serta jalan berlubang dan *becak* yang tak jarang menghempaskan kendaraan roda dua yang ditumpanginya.

Beberapa pihak mencoba menempatkan hasil kajian KPK ini dalam proporsi yang tepat. Praktik tersebut diakui memang ada; bahwa ada “oknum” yang sengaja menyelewengkan jabatan untuk melakukan pungutan di luar ketentuan. Namun, sesungguhnya praktik tersebut ibarat dua sisi mata uang. Ketentuan perundang-undangan menegaskan bahwa pelaksanaan pencatatan pernikahan hanya bisa dilaksanakan di kantor KUA pada jam kerja. Pasal 17 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan akad nikah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu atau pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon istri. Pasal 21 malah tegas menyebutkan ‘akad nikah dilaksanakan di KUA.’²

Sementara itu, mayoritas pasangan perkawinan menginginkan pencatatan pernikahan dilakukan di luar kantor KUA, bahkan di luar jam kerja. Di sinilah celah munculnya gratifikasi, dimana pasangan

calon pengantin rela memberikan gratifikasi ratusan ribu hingga jutaan agar penghulu bersedia datang ke tempat dan waktu yang diinginkan mempelai. Di sinilah terlihat bahwa terdapat ketidaksinkronan antara mekanisme kerja KUA dengan keinginan masyarakat yang akan dilayani; ketidaksinkronan pemahaman kerja antara KUA dengan yang dikehendaki masyarakat. Masyarakat secara psikologis menghendaki pelayanan cepat sesuai dengan keinginan yang sudah dirancang sejak lama dan sesuai dengan hari keberuntungan, sementara mekanisme kerja KUA sudah ditetapkan sesuai urutan dan prioritas kerja. Dengan kata lain, pelayanan yang diberikan oleh KUA belum sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat dalam arti komunikasi yang belum berakar antara KUA dengan masyarakat. Komunikasi dimaksud adalah bentuk pelayanan prima yang harusnya diberikan oleh KUA kepada masyarakat sebagai penerima jasa.³

Berdasarkan fakta di atas, maka langkah pemerintah melakukan deregulasi pencatatan nikah menjadi pilihan tepat. Regulasi pun diterbitkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 / 2014 tentang Perubahan Atas PP No. 47 / 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku (PNBPB) pada Departemen Agama. Terdapat tiga hal utama yang menjadi ruh regulasi baru ini. *Pertama*, biaya Rp. 0 bagi pernikahan yang dilakukan di KUA pada jam kerja. *Kedua*, bagi penghulu yang melakukan pencatatan nikah di luar kantor, diberikan jasa transport untuk jasa profesional penghulu. *Ketiga*, pembayaran biaya nikah ditransfer ke rekening yang telah ditunjuk. Maka, sejak Juli 2014 Kementerian Agama berkejaran dengan waktu mensosialisasikan regulasi baru ini.

Pertanyaannya, apakah penerbitan regulasi ini dapat mengakhiri persepsi publik terhadap KUA? Tulisna ini hendak menjawab pertanyaan ini dan memotret sejauhmanakah langkah pemerintah dalam membenahi KUA sehingga benar-benar "*ideal*" untuk dapat memberikan pelayanan prima. Hal ini penting sebagai bentuk keseimbangan persepsi, bahwa KUA tidak lagi dapat dipotret dari sisi keburukannya saja, mengingat

masih ada banyak celah yang menghalangi para punggawa KUA untuk berinovasi memberi pelayanan publik.

B. Kajian Teori

a. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur."⁴ Tujuan pelaksanaan RB adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.⁵

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan definisi Refromasi Birokrasi secara terperinci. Terdapat lima poin ruh RB,⁶ yaitu:

1. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.
2. Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
3. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.
4. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
5. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan

menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui.⁷

Reformasi Birokrasi sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Di dalamnya dijelaskan bahwa program penataan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. *Goal* yang ingin dicapai adalah menurunnya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antar organisasi perangkat daerah dan meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.⁸

b. KUA

Keberadaan KUA diatur oleh Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Menurut KMA tersebut, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam pasal 1 Ayat (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 menyatakan Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan

sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.⁹

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan.
3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejarah mencatat, bahwa KUA di awal kelahirannya berada di bawah Jawatan Urusan Agama Kementerian Agama dan memiliki struktur vertikal sampai tingkat provinsi. Di wilayah Kotapraja Jakarta Raya (kini DKI Jakarta) pembentukan kantor-kantor agama dilakukan tahun 1950 diprakarsai oleh HSM Nasaruddin Latif, H. Sulaiman Rasjid dan H.Z. Arifin Datuk, yang meliputi bagian Urusan Agama, Pendidikan Agama dan Penerangan Agama.¹⁰

C. Arah Reformasi Birokrasi pada KUA


1. Pembangunan Sarana dan Prasarana KUA

KUA merupakan unit terdepan dalam struktur Ditjen Bimas Islam dan berkedudukan di kecamatan. Hingga akhir tahun 2013, jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mencapai 5.382. Sejak terakhir penambahan jumlah KUA pada tahun 2010 sejumlah 347, Kementerian Agama belum menambah kembali jumlah KUA.¹¹


Menurut data Direktorat Urusan Agama Islam dan Binsyar, KUA yang berjumlah 5.382 diseluruh Indonesia harus melayani pencatatan

peristiwa nikah setiap tahunnya + 2,3 juta pasang pengantin. Angka ini sangat besar. Bahkan, ada beberapa KUA yang harus melayani lebih dari 200 peristiwa nikah setiap bulannya.

Meskipun peristiwa nikah yang harus dilayani cukup banyak, namun hal ini belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan sarana gedung secara menyeluruh. Dari 5.382 KUA yang ada pada saat ini, 5.138 (95%) KUA sudah mempunyai gedung sendiri, sementara 244 (5%) KUA pada saat ini belum mempunyai gedung atau masih sewa kepada pihak lain. Sementara itu kondisi gedung KUA yang sudah dibangun, yang kondisinya dalam keadaan baik 4.093 (80%), sementara 776 (15%) lainnya dalam keadaan rusak ringan dan 269 (5%) di antaranya kondisinya pada saat ini dalam keadaan rusak berat. Sedangkan Usia bangunan dari masing-masing gedung KUA dapat dikategorikan sebagai Usia 1-5 tahun (21%), 6-10 tahun (21%), 10-15 tahun (14%), 15-20 tahun (19%), dan lebih dari 20 tahun (32%).¹²



Gambar.1
Perkembangan Kantor Urusan Agama



Gambar.2
Kondisi Gedung KUA

Menanggapi masih adanya geudng KUA yang masih sewa atau memiliki gedung, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI tahun 2015 telah melakukan terobosan penting dengan menyediakan anggaran pembangunan gedung KUA melalui skim SBSN (Surat Berharga Syariah Nasional). SBSN atau sukuk negara ini adalah suatu instrumen utang piutang tanpa riba sebagaimana dalam obligasi, di mana sukuk ini diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuai dengan prinsip syariah.Kebijakan strategis ini mendukung kebijakan makro pemerintahan JOKOWI-JK yang ingin meningkatkan kualitas layanan publik melalui pembangunan infrastruktur.¹³

2. Menyajikan Data AktualPeristiwa Nikah

Menyajikan data aktualperistiwa nikah merupakan terobosan besar dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Tersedianya data aktual memudahkan bagi pemantauan, baik oleh publik maupun instansi Kementerian Agama itu sendiri. Data aktual ini disajikan dalam

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Embrio SIMKAH telah lahir sejak tahun 2006-2007. Pada awal kelahirannya, SIMKAH dikemas berbasis web, kemudian berbasis desktop, dan saat ini telah berkembang dengan basis desktop maupun online (web) yang dapat dilihat melalui web *bimasislam.kemenag.go.id*.¹⁴

Pembangunan SIMKAH bertujuan membangun perbaikan layanan pendaftaran, validasi data, pengisian blangko NB, *print-out* buku nikah, dan sajian data peristiwa nikah secara nasional. Selain akan memudahkan proses dokumentasi, SIMKAH akan menjadi filter pertama dalam mendeteksi seseorang melakukan peristiwa nikah lebih dari stau kali.¹⁵

Berdasarkan data yang masuk melalui database Ditjen Bimas Islam, dari total 5.328 KUA di seluruh nusantara sebanyak sekitar 1200 KUA telah online, dan diperkirakan lebih dari separuhnya telah menggunakan SIMKAH secara offline untuk pelayanan. Kondisi ini akan terus berkembang dan ditargetkan pada tahun 2016, seluruh KUA telah online kecuali KUA yang belum dapat ada fasilitas *online* karena infrastruktur daerah yang belum memadai.¹⁶

Kelahiran SIMKAH pun tak berhenti hanya di situ. Guna meningkatkan sinergi antar lembaga sebagaimana dicita-citakan pemerintahan saat ini, Kementerian Agama dan Kementerian dalam Negeri ingin menandatangani MoU dalam pencegahan korupsi pelayanan nikah dan pertukaran data untuk menyederhanakan layanan persyaratan pencatatan nikah. Dengan adanya MoU ini, KUA dapat mengakses data NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang ada di DUKCAPIL (Kependudukan dan Catatan Sipil). Begitupun sebaliknya, DUKCAPIL dapat mengakses data KUA yang terkait dengan pernikahan. Dengan demikian, siapapun tak lagi harus meminta N1 – N7 di kelurahan untuk melihat data peristiwa nikah, karena semuanya sudah tersedia dalam SIMKAH.¹⁷ Begitu pula, kerjasama ini memudahkan para calon pengantin mengakses secara online tanpa harus datang ke kantor desa.

3. Layanan Terpadu Berbasis *Online*

Semangat RB telah mendorong para punggawa KUA untuk berinovasi memberikan kualitas layanan prima. Salah satunya dengan menyediakan layanan *online*. Dengan berkembangnya teknologi, hal ini mendorong kebutuhan akan akses yang mudah dan cepat KUA.

Sebelum tersedianya pelayanan *online*, masyarakat mengurus pendaftaran nikah sangat ribet dan berbelit. Mengurus surat keterangan menikah di tempat lain atau mengurus persyaratan nikah adalah sesuatu yang menjenuhkan, harus kesana dan kemari, belum lagi biaya yang terkadang membengkak. Inilah faktor yang menghambat keputusan publik terhadap layanan KUA.

Selain memberi kemudahan akses kepada masyarakat dalam mengurus berbagai keperluannya, layanan *online* juga memperkuat sistem tata kelola pencatatan sebagai bentuk tertib administrasi sebagaimana amanat Reformasi Birokrasi (RB). Harus diakui, salah satu titik lemah KUA adalah tata administrasi dan dokumentasi yang belum mencerminkan akuntabilitas dan transparan. Akibatnya, proses pelayanan tidak sepenuhnya terdokumentasikan secara baik dan benar. Padahal, seluruh layanan harus terdokumentasikan secara baik dan benar, sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi.

Namun, kini beberapa KUA telah melakukan terobosan dengan menyediakan layanan *online*. KUA Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon misalnya, kini memiliki alamat layanan online di <http://www.kuagunungjati.co.nr/>. Di sini seluruh layanan tersedia, diantaranya e-registrasi, e-daftar nikah, e-saran, e-survey, e-andon nikah dan lainnya. Bagi yang membutuhkan layanan selain pencatatan nikah, juga tersedia aplikasi online seperti pengaduan, informasi perwakafan, kajian keagamaan dan lainnya. bahkan, bagi masyarakat yang hendak berkunjung ke KUA disediakan juga free hotspot yang cukup besar kapasitasnya.

Selain menggunakan domain berbayar, ada banyak KUA yang menggunakan blogspot sebagai basis layanan *online*. Jika kita membuka google akan ditemukan beberapa alamat seperti **kua-purwokertotimur.blogspot.com**, **kuakatikutana.blogspot.com**, **kuapelayanganjambi.blogspot.com**, **kua-banyumas.blogspot.com**. hal ini menunjukkan bahwa dorongan menyediakan layanan *online* sangat tinggi.

KUA Kecamatan Bandung Kidul Kabupaten Bandung misalnya, kini memiliki alamat blog, <http://kuabandungkidul.blogspot.com/>. Dalam website ini telah menyajikan berbagai pelayanan kebimasislamatan, terutama perkawinan, hisab-tukyat dan zakat wakaf. Untuk layanan perkawinan, layanan yang disediakan diantaranya konsultasi keluarga (BP4), pendaftaran rencana nikah, serta sosialisasi regulasi terkait perkawinan.

Adapun untuk pelayanan hisab rukyat, jasa yang diberikan diantaranya pengecekan/pengukuran arah kiblat masjid, musholla dan lainnya serta konsultasi seputar Hisab dan Rukyat. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses prosedur, pihak KUA menyertakan syarat-syarat untuk memperoleh pelayanan pengukuran arah kiblat, yaitu :1) Untuk masjid, musholla atau rumah pribadi, mengajukan surat permohonan kepada koordinator Sertifikasi Arah Kiblat KUA Bandung Kidul dengan diketahui Lurah setempat, 2) Untuk kantor dinas instansi/perusahaan, mengajukan surat permohonan pengukuran dengan ditandatangani pimpinan kantor yang bersangkutan.

Menyediakan layanan berbasis *online* merupakan sebuah terobosan besar bagi dunia KUA untuk mendongkrak kualitas layanan kepada publik. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan, tentunya inovais ini harus didorong lebih profesional melalui penyediaan anggaran guna membangun sistem *online* yang lebih baik.

4. Transparansi dan Akuntabilitas Pendaftaran Nikah

Amanat RB yang mengamanatkan transparansi dan akuntabilitas telah dijabarkan dalam regulasi pencatatan nikah pada KUA. Setelah

beberapa kejadian tentang gratifikasi pada KUA mencuat, pemerintah dengan cepat membuat regulasi yang mendorong terbangunnya nuansa birokrasi yang transparan dan akuntabel. Maka, kita dapat melihat perubahan besar itu adalah tarif biasaya nikah dan prosedur pembayaran biasaya nikah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama, telah menggariskan bahwa pendaftaran dan biaya nikah tak ada lagi ruang gratifikasi. Pada pasal 5 (lima) disebutkan:

- 1.) Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- 2.) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- 3.) Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

Berdasarkan pertauran di atas, bahwa biaya pernikahan terbagi menjadi dua, yaitu: 1) gratis atau nol rupiah jika proses nikah dilakukan pada jam kerja di Kantor Urusan Agama (KUA); dan 2) dikenakan biaya enam ratus ribu rupiah jika nikah dilakukan di luar KUA dan atau di luar hari dan jam kerja. Untuk memberikan pemahaman dan memastikan tidak ada lagi pungutan biaya (gratifikasi) di luar ketentuan, berikut ini alur pelayanan nikah:

1. Calon pengantin mendatangi **RT/RW** untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke kelurahan.

2. Calon pengantin mendatangi **kelurahan** untuk mengurus surat pengantar nikah (N1 – N4) untuk dibawa ke KUA (Kecamatan).
 - a.) *Jika pernikahan dilakukan di luar Kecamatan setempat, maka calon pengantin mendatangi KUA(Kecamatan) setempat untuk mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA (Kecamatan) tempat akad nikah.*
 - b.) *Jika waktu pernikahan kurang dari 10 hari kerja, maka calon pengantin mendatangi Kantor Kecamatan tempat akad nikah untuk mengurus surat dispensasi nikah.*
3. Calon pengantin mendatangi **Kantor KUA (Kecamatan)** tempat akad nikah untuk melakukan pendaftaran nikah.
 - a.) *Jika pernikahan dilakukan di KUA (Kecamatan), maka calon pengantin tidak dikenakan biaya alias **gratis**.*
 - b.) *Jika pernikahan dilakukan di luar KUA (Kecamatan), maka calon pengantin mendatangi Bank Persepsi yang ada di wilayah KUA tempat menikah untuk membayar biaya nikah sebesar **Rp. 600.000,-** lalu menyerahkan Slip Setorannya ke KUA tempat akad nikah.*
4. Calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) tempat akad nikah untuk melakukan pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah.
5. Calon pengantin melaksanakan akad nikah, di KUA (Kecamatan) atau Lokasi Nikah, untuk kemudian diakhiri dengan penyerahan buku nikah.¹⁸

Pasal 6 PP tersebut juga ditegaskan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian agama wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara. Di sinilah kita melihat bahwa akses bagi terjadinya gratifikasi yang sebelumnya dituduhkan menjadi biang keladi, telah ditutup. Harus diakui inilah terobosan brilian, meski dalam pelaksanaannya masih perlu perbaikan pada beberapa hal teknis.

D. Penutup

Perubahan nomenklatur PNS menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi. Ada banyak ketentuan yang berubah, diantaranya standar kompetensi, pelayanan hingga tunjangan kinerja. Intinya, nomenklatur ASN menempatkan para abdi negara sebagai pelayanan prima kepada masyarakat.

Reformasi birokrasi bercita-cita melahirkan iklim birokrasi yang berorientasi pada pelayanan prima dan *out put*. Tidak ada lagi istilah “bekerja apa adanya”, kerja *nggak* kerja tetap digaji. Setiap ASN dituntut menentukan sasaran kinerjanya dalam setahun dan sistem penilaian akan diukur sejauhmana ia dapat mewujudkan rencana kinerjanya tersebut. Di titik ini saya optimis bahwa ASN akan mengalami seleksi alam; mereka yang kompeten akan siap berkompetisi mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan dan akuntabel. Sebaliknya, tanpa kompetensi, maka ia akan tersisih dengan sendirinya.

KUA dengan pelayanan prima kini tak lagi sebuah mimpi. Setidaknya, KUA Kecamatan Gunung Jati telah membuktikan bahwa dengan semangat dan sinergi akan melahirkan berbagai inovasi dan kreasi guna mewujudkan KUA profesional, transparan dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Dr. H. Thobib Al-Asyhar, M. Si., "SIMKAH, Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital," dalam <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-di-era-digital> (diunduh 23 Januari 2015)
- Drs. H. Khairil Anwar, "Pelayanan Prima Dalam Tata Pemerintahan KUA Kecamatan." <http://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=136> (diunduh 20 Juli 2015)
- Fuad Nasar, "Jejak KUA dalam Sejarah," dalam *Majalah Bimas Islam* No. 1 2014
- PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
- Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
- <http://radarpena.com/read/2015/06/18/20368/6/2/Pelayanan-Pencatatan-Nikah-di-KUA-Masih-Rendah>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50e822be2dbde/ketika-integritas-layanan-kua-sangat-rendah>
- <http://blog.sivitas.lipi.go.id/blog.cgi?isiblog&1253275195&&&1036006290&&1351657451&ayur001&> (diunduh tanggal 4 September 2015)
- <http://www.menpan.go.id/kedeputian-reformasi-birokrasi/530-makna-dan-tujuan> (diunduh tanggal 4 September 2015)
- <http://bimasislam.kemenag.go.id/>

Endnotes

1. <http://radarpena.com/read/2015/06/18/20368/6/2/Pelayanan-Pencatatan-Nikah-di-KUA-Masih-Rendah>
2. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50e822be2dbde/ketika-integritas-layanan-kua-sangat-rendah>
3. Drs. H. Khairil Anwar, "Pelayanan Prima Dalam Tata Pemerintahan KUA Kecamatan." <http://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=136> (diunduh 20 Juli 2015)
4. <http://blog.sivitas.lipi.go.id/blog.cgi?isiblog&1253275195&&1036006290&&1351657451&ayur001&> (diunduh tanggal 4 September 2015)
5. <http://www.menpan.go.id/kedeputan-reformasi-birokrasi/530-makna-dan-tujuan> (diunduh tanggal 4 September 2015)
6. *Ibid*
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
8. Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
9. PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 ayat 1.
10. FuadNasar, "Jejak KUA dalam Sejarah," dalam *Majalah Bimas Islam* No. 1 2014
11. <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/muchtar-ali-tingkatkan-kualitas-layanan-standardisasi-kua-mutlak-dilaksanakan>
12. Data pada Direktorat Urusan Agama Islam Tahun 2014
13. <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/kua-nogosari-boyolali-salah-satu-proyek-percontohan-melalui-sbsn-2015>
14. Dr. H. Thobib Al-Asyhar, M. Si., "SIMKAH, Cara

Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital,” dalam <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-di-era-digital> (diunduh 23 Januari 2015)

15. *Ibid*
16. *Ibid*
17. <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/integrasi-simkah-siak-sederhanakan-layanan-administrasi-kependudukan> (diunduh 4 Juli 2015)
18. Bimasislam.kemenag.go.id